

PEMBENTUKAN – TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023

Kpt 182 Tahun 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 182 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023

- ABSTRAK : – bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; Perpu no. 68 Tahun 1999; Perpu no. 53 Tahun 2010; Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2010; Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014; PKPU NO. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; SE Menpan No. 08/M.PAN-RB/06/2012.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2023.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2023.